



**PUTUSAN**

Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tonny Malau;
2. Tempat lahir : Sei Loba;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 2 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Malau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dawaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tonny Malau dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah buku tulis;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – / Eku.2 / 07 / 2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Tonny Malau pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2024, bertempat Dusun IV Pasar VI Desa Sei Loba Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas Saksi Rama Yudistira bersama dengan Saksi Try Apriansyah (anggota polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa ada perjudian tebakkan angka jenis judi Hongkong di Dusun IV Pasar VI Desa Sei Loba Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Lalu setibanya di lokasi Para Saksi melihat beberapa orang berada di warung tuak milik Terdakwa Tonny Malau, lalu Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pemilik warung tuak milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan dan dipertaruhkan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru digunakan untuk menunjukkan salah satu situs judi tebakkan angka Hongkong dari historis pembelian yang mana tertera pesanan tebakkan angka judi Hongkong yang baru dibeli atau dipesan di dalam situs Sekolah Toto tersebut. Kemudian Para Saksi memeriksa kembali warung tuak milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan-catatan nomor pembelian judi Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas menuliskan atau memesan nomor tebakkan angka dengan nama situs Sekolah Toto melalui Google, setelah situs terbuka lalu Terdakwa membuka situs tersebut dengan nama akun Tonnymalau21 dengan kode ID Tonnymalau21 lalu dari admin Sekolah Toto meminta nomor rekening Terdakwa dari bank BRI 7035-01-017040-53-2, setelah itu situs dapat diakses yang mana pasangan atau taruhan terkecil dari situs tersebut berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya nomor pesanan Terdakwa kirim ke situs Sekolah Toto dan apabila tebakkan angka tersebut tembus atau menang admin Sekolah Toto akan mengirimkan hasil kemenangan tersebut ke akun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan uang hasil kemenangan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis



tersebut ke rekening milik Terdakwa dengan cara memilih menu Whit Draw dan uang hasil kemenangan tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa akan menarik uang hasil kemenangan tersebut dan memberikannya kepada pemasang yang memenangkan judi tebak angka Hongkong secara langsung;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dengan cara apabila seseorang memesan atau mempertaruhkan taruhan melalui akun Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan apabila taruhan tebak angka tersebut tembus atau menang Terdakwa mendapatkan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan tersebut, pendapatan Terdakwa dalam sehari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku membuka perjudian tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada yang mengkoordinir atas penjualan angka judi Hongkong tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian tebak angka Hongkong melalui akun milik Terdakwa agar Terdakwa mendapat keuntungan dan warung tuak milik Terdakwa ramai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tebak angka Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Tonny Malau pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat Dusun IV Pasar VI Desa Sei Loba Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Kepayang Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas Saksi Rama Yudistira bersama dengan Saksi Try Apriansyah (anggota polisi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut) mendapat informasi dari informan bahwa ada perjudian tebakan angka jenis judi Hongkong di Dusun IV Pasar VI Desa Sei Loba Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Lalu setibanya di lokasi para saksi melihat beberapa orang berada di warung tuak milik Terdakwa Tonny Malau, lalu para saksi melakukan pemeriksaan terhadap pemilik warung tuak milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa yang mana 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) digunakan dan dipertaruhkan dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru digunakan untuk menunjukkan salah satu situs judi tebakan angka Hongkong dari historis pembelian yang mana tertera pesanan tebakan angka judi Hongkong yang baru dibeli atau dipesan di dalam situs Sekolah Toto tersebut. Kemudian para saksi memeriksa kembali warung tuak milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan-catatan nomor pembelian judi Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas menuliskan atau memesan nomor tebakan angka dengan nama situs Sekolah Toto melalui Google, setelah situs terbuka lalu Terdakwa membuka situs tersebut dengan nama akun Tonnymalau21 dengan kode ID Tonnymalau21 lalu dari admin Sekolah Toto meminta nomor rekening Terdakwa dari bank BRI 7035-01-017040-53-2, setelah itu situs dapat diakses yang mana pasangan atau taruhan terkecil dari situs tersebut berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya nomor pesanan Terdakwa kirim ke situs Sekolah Toto dan apabila tebakan angka tersebut tembus atau menang admin Sekolah Toto akan mengirimkan hasil kemenangan tersebut keakun milik

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan uang hasil kemenangan tersebut ke rekening milik Terdakwa dengan cara memilih menu Whit Draw dan uang hasil kemenangan tersebut akan masuk secara otomatis ke rekening Terdakwa lalu Terdakwa akan menarik uang hasil kemenangan tersebut dan memberikannya kepada pemasang yang memenangkan judi tebak angka Hongkong secara langsung;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dengan cara apabila seseorang memesan atau mempertaruhkan taruhan melalui akun Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan apabila taruhan tebak angka tersebut tembus atau menang Terdakwa mendapatkan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan tersebut, pendapatan Terdakwa dalam sehari sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku membuka perjudian tersebut baru sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada yang mengkoordinir atas penjualan angka judi Hongkong tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian tebak angka Hongkong melalui akun milik Terdakwa agar Terdakwa mendapat keuntungan dan warung tuak milik Terdakwa ramai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, 1 (satu) buah buku tulis dan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi tebak angka Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan tepatnya diwarung, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan bersama dengan Saksi Try Apriansyah serta anggota lidik reskrim lainnya atas perintah Kapolres Asahan melalui Kasat Reskrim Polres Asahan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Kabupaten Asahan khususnya di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan karena telah meresahkan masyarakat, setelah itu Saksi dan Saksi Try Apriansyah berangkat untuk melakukan patroli dan penyelidikan, kemudian setelah sampai ditempat tersebut benar Saksi dan Saksi Try Apriansyah melihat beberapa orang berada didalam warung tuak milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Try Apriansyah serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung serta pemilik warung tuak milik Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan tersebut yang mana Saksi dan Saksi Try Apriansyah serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan menemukan bahwa dari Handphone milik Terdakwa begitu dihidupkan yang mana Handphone tersebut menunjukkan salah satu situs judi tebak angka Hongkong dari historis pembelian yang mana tertera pesanan tebak angka judi Hongkong yang baru dibeli atau baru dipesan didalam situs Sekolah Toto tersebut kemudian Saksi dan Saksi Try Apriansyah serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan memeriksa kembali warung tersebut yang mana pada saat itu menemukan 1 (satu) buah buku yang berisikan catatan-catatan nomor pembelian judi Hongkong tersebut yang mana pada saat pemeriksaan tersebut yang mana uang hasil pembelian judi tebak angka Hongkong tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Try Apriansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan tepatnya diwarung, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan bersama dengan Saksi Rama Yudistira serta anggota lidik reskrim lainnya atas perintah Kapolres Asahan melalui Kasat Reskrim Polres Asahan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Kabupaten Asahan khususnya di wilayah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan karena telah meresahkan masyarakat, setelah itu Saksi dan Saksi Rama Yudistira berangkat untuk melakukan patroli dan penyelidikan, kemudian setelah sampai ditempat tersebut benar Saksi dan Saksi Rama Yudistira melihat beberapa orang berada didalam warung tuak milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Rama Yudistira serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung serta pemilik warung tuak milik Terdakwa yang mana pada saat pemeriksaan tersebut yang mana Saksi dan Saksi Rama Yudistira serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan menemukan bahwa dari Handphone milik Terdakwa begitu dihidupkan yang mana Handphone tersebut menunjukkan salah satu situs judi tebak angka Hongkong dari historis pembelian yang mana tertera pesanan tebak angka judi Hongkong yang baru dibeli atau baru dipesan didalam situs Sekolah Toto tersebut kemudian Saksi dan Saksi Rama Yudistira serta anggota lidik sat reskrim Polres Asahan memeriksa kembali warung tersebut yang mana pada saat itu menemukan 1 (satu) buah buku yang berisikan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 515/Pid.B/2024/PN Kis



catatan-catatan nomor pembelian judi Hongkong tersebut yang mana pada saat pemeriksaan tersebut yang mana uang hasil pembelian judi tebakan angka Hongkong tersebut sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Asahan dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebakan angka – angka judi hongkong dari masyarakat dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama akun Tonnymalau21 kemudian Terdakwa mengirimkan tebakan angka – angka tersebut melalui akun Terdakwa ke situs Sekolah Toto dan apabila pesanan tebakan angka terlalu banyak maka Terdakwa mencatat didalam buku dan setiap dari keuntungan tersebut Terdakwa menerima fee sebesar 15 % dari setiap pemasangan judi hongkong apabila seseorang memesan melalui akun Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan apabila tebakan tersebut menang maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu upiah) hingga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pemesan tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa



sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Terdakwa diamankan oleh Saksi Rama Yudistira dan Saksi Try Apriansyah yang merupakan pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Asahan dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebakkan angka – angka judi hongkong dari masyarakat dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama akun Tonnymalau21 kemudian Terdakwa mengirimkan tebakkan angka – angka tersebut melalui akun Terdakwa ke situs Sekolah Toto dan apabila pesanan tebakkan angka terlalu banyak maka Terdakwa mencatat didalam buku dan setiap dari keuntungan tersebut Terdakwa menerima fee sebesar 15 % dari setiap pemasangan judi hongkong apabila seseorang memesan melalui akun Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan apabila tebakkan tersebut menang maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pemesan tersebut;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Tonny Malau yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak dan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu



kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka. Untuk mencegah tangkisan seseorang yang mengatakan bahwa ia bermain tidak semata bergantung kepada peruntungan belaka karena ia sudah terlatih atau terampil maka diperlukan pengertian dari peruntungan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun IV Pasar VI, Desa Sei Loba, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Sat Reskrim Polres Asahan dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut sebagai penjual perjudian hongkong;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa menerima pesanan tebakkan angka – angka judi hongkong dari masyarakat dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama akun Tonnymalau21 kemudian Terdakwa mengirimkan tebakkan angka – angka tersebut melalui akun Terdakwa ke situs Sekolah Toto dan apabila pesanan tebakkan angka terlalu banyak maka Terdakwa mencatat didalam buku dan setiap dari keuntungan tersebut Terdakwa menerima fee sebesar 15 % dari setiap pemasangan judi hongkong apabila seseorang memesan melalui akun Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan apabila tebakkan tersebut menang maka Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu upiah) hingga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil kemenangan pemesan tersebut;

Menimbang bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa ada mendapatkan izin / persetujuan dari pihak / instansi yang berwajib / berwenang untuk mengeluarkan izin melainkan atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri saja hal tersebut dilakukannya karena mendapatkan keuntungan dari setiap harinya yang didapat dari bandar perjudian;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah buku tulis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tonny Malau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah pulpen;
  - 1 (satu) buah buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Halida Rahardhini, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., dan Tetty Siskha, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, SH., Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofia Khairunnisa Damanik, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Halida Rahardhini, SH. M.Hum.

Tetty Siskha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)